

BAB I

TENTANG BENDA

1. Pengertian Benda

Beberapa perkara menyangkut perbuatan hukum, tidak jarang berkaitan dengan hak-hak perseorangan yang bersifat kebendaan. Dalam hukum keperdataan, kita mengenal adanya subyek hak, yakni badan pribadi atau orang per orang serta badan hukum-badan hukum, dan adanya obyek hak yang dikenal dengan sebutan “benda”. Benda yang dimaksud terakhir ini, dalam sistematika Hukum Perdata Indonesia adalah semua obyek hak yang dapat menjadi obyek hak milik, baik dalam arti “benda berwujud” maupun “benda tak berwujud”, sebagaimana dimaksud menurut pasal 499 KUHPerdata. Berikut di bawah ini dipaparkan terlebih dulu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan obyek hak berupa “benda” itu.

Pemahaman tentang “benda berwujud” ini adalah semua barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca-indra, sedangkan “benda tak berwujud” ialah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan obyek hak milik, seperti misalnya hak atas bunga uang, peruntungan, penagihan, dan sebagainya. Untuk pengertian mengenai “benda berwujud” ini, sistem hukum KUHPerdata Indonesia membagi lagi dalam pengertian “benda bergerak”, seperti misalnya sepeda motor, jam tangan, radio, televisi, serta termasuk pula dalam pengertian ini ialah

beberapa hak atas “benda tak berwujud”. Di samping itu ada pula pengertian “benda tak bergerak” meliputi antara lain; tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, seperti bangunan permanen dan tanaman, serta mesin-mesin pabrik yang tertanam dan dipakai secara tetap.

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (disingkat UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 pada 24 September 1960, maka ketentuan yang mengatur hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, telah dicabut dari Buku II KUHPerdara, kecuali tentang Hipotik. Dengan demikian tidak ada lagi dualisme mengenai Hukum Tanah, yaitu Hukum Barat dan Hukum Adat, karena telah ada unifikasi Hukum Tanah Indonesia. Menurut Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. dalam bukunya tentang Hukum Benda (1974), pemberlakuan UUPA telah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar terhadap berlakunya pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdara, yaitu.

- a. Adanya pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, meliputi pasal-pasal tentang benda bergerak pasal 505, 509-518 KUHPerdara, tentang penyerahan benda bergerak pasal 612 dan pasal 613 KUHPerdara, tentang *bewoning* (hak mendiami) semata mengenai rumah pasal 826-827 KUHPerdara, tentang hukum waris pasal 830-1130 KUHPerdara, tentang piutang yang diistimewakan (*privilegie*) pasal 1131-1149 KUHPerdara, tentang gadai pasal 1150-1160 KUHPerdara, tentang Hipotik, meski sejak berlakunya UUPA ketentuan formil/beracara dari Hipotik yakni mengenai pembebanan/pemberian Hipotik dan Pendaftaran Hipotik, mengenai hal-hal tersebut harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam UUPA beserta

beberapa peraturan pelaksanaan yang lain.

- b. Ada pasal-pasal yang tak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang semata mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, meliputi pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah, pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik atas tanah, pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, tentang kerja rodi pasal 673 KUHPerdata, tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga pasal 625-672 KUHPerdata, tentang pengabdian pekarangan (*erfdienstbaarheid*) pasal 674-710 KUHPerdata, tentang Hak Opstal pasal 711-719 KUHPerdata, tentang hak erfpacht pasal 720-736 KUHPerdata, tentang bunga tanah dan hasil persepeuluhan pasal 737-755 KUHPerdata;
- c. Ada pasal-pasal yang masih berlaku, tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya, meliputi pasal tentang benda pada umumnya, tentang cara membedakan benda pasal 503-505 KUHPerdata, tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah pada pasal 529-568 KUHPerdata, tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah pada pasal 570 KUHPerdata, tentang hak memungut hasil (*vruchtgebruuk*) sepanjang tidak mengenai tanah pada pasal 756 KUHPerdata, tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah pada pasal 818 KUHPerdata.

Dengan demikian dapatlah dipertegas bahwa pengaturan hukum benda menurut sistem hukum yang berlaku di Republik